



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN

DESA KOPANDAKAN II

**NOMOR 2009 TAHUN 2024
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA (LABD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IRLANSYAH MOKODOMPIT, SP**
Alamat : Kotamobagu
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **FITRI SULI ANTONE**
Alamat : Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan
Jabatan : Kepala Desa Kopandakan II
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di lingkungan Pemerintah Daerah di Desa Kopandakan II yang bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 KUHPerduta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama terkait Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** terkait pengelolaan Informasi, dan pelayanan dokumen

Administrasi kependudukan kepada Masyarakat / penduduk yang akurat, tepat, cepat mudah dan gratis dengan menggunakan media e-mail (capilbolmong@gmail.com), dan website(www.disdukcapil.bolmongkab.go.id) yang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemanfaatan / pelayanan :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Pindah / datang Penduduk;
- c. Akta Kematian;
- d. Akta Kelahiran.

Pasal 3 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memberikan layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Berbasis Desa kepada masyarakat / penduduk melalui Desa Sesuai persyaratan yang telah ditentukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan Menjamin Kerahasiaan Data / dokumen administrasi Kependudukan;
 - b. Mengupload / melampirkan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini) melalui media website (www.disdukcapil.bolmongkab.go.id), dan e-mail (capilbolmong@gmail.com).
 - c. Mendistribusikan / menyerahkan dokumen administrasi kependudukan hasil pelayanan kepada Masyarakat / penduduk penerima layanan .
 - d. Melaporkan Hasil Pemanfaatan Data / pelayanan dokumen administrasi Kependudukan Kepada Bupati Bolaang Mongondow Melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima / upload dan lampiran persyaratan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan Data / dokumen administrasi Kependudukan sesuai hasil pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** melalui;
 - Melalui Website (www.disdukcapil.bolmongkab.go.id) 1 hari sampai dengan 3 hari kerja.
 - Melalui e-mail (capilbolmong@gmail.com) 3 hari sampai dengan 7 hari kerja.

Pasal 5
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada nomor (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Data dan / atau pemanfaatan layanan dokumen administrasi, Agregat berkala atas laporan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow, dan Gubernur Sulawesi Utara dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8
Addendum

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



IRI ANSYAH MOKODOMPIT, SP

PIHAK KEDUA



FITRI SULI ANTONE